



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 94 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF
MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama merupakan wahana bagi fakir miskin dalam meningkatkan produktivitas usaha untuk perbaikan taraf hidup mereka sehingga perlu didukung dengan bantuan stimulan modal usaha;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin, sumber pendanaan usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa untuk mempermudah pemberian dan pelaksanaan bantuan modal usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa dalam wilayah Kabupaten Sumedang.
11. Tim Koordinasi Pelaksana adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengendalian program bantuan usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama.
12. Tim Verifikasi adalah tim yang ditunjuk untuk merekomendasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagai bahan usulan penetapan sasaran dan lokasi yang akan menerima bantuan modal usaha oleh Bupati.
13. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
14. Pendamping KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
15. Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut dengan UEP adalah Bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
16. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
18. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
19. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
20. Dana Bantuan Modal Usaha adalah dana bantuan langsung masyarakat untuk penguatan modal UEF KUBE dari program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten melalui pos Bantuan Sosial.

BAB II KELOMPOK USAHA BERSAMA

Bagian Kesatu Pembentukan Kelompok Usaha Bersama

Pasal 2

- (1) Maksud Pembentukan KUBE untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.
- (2) Tujuan Pembentukan KUBE:
 - a. menciptakan kondisi yang mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat agar dapat hidup lebih layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
 - b. menggali dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dilingkungannya untuk keberhasilan anggota kelompoknya;
 - c. menumbuhkembangkan sikap kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, kepedulian, kesetiakawanan sosial serta keterampilan berorganisasi; dan
 - d. meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengatasi masalah yang terjadi dalam keluarga dan lingkungan sosialnya dan dalam melaksanakan peran sosialnya.

Pasal 3

- (1) KUBE dibentuk dengan kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah Desa/Kelurahan dalam Kecamatan yang sama; dan
 - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
- (2) Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga.
- (3) KUBE memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (4) Kepengurusan KUBE dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.
- (5) Pembentukan dan kepengurusan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (6) Pembentukan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Anggota KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. rujukan program; dan
 - b. non rujukan program.
- (3) Rujukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari sasaran keluarga miskin yang:
 - a. mendapatkan pelayanan melalui program keluarga harapan baik yang sudah graduasi maupun yang transisi;
 - b. sudah mendapatkan pelayanan melalui program pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan
 - c. sudah mendapatkan program bantuan sosial lainnya.
- (4) Non rujukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari sasaran keluarga miskin yang diusulkan oleh masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, serta telah diverifikasi dan direkomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pembentukan KUBE diajukan oleh kelompok masyarakat kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Pembentukan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu pendamping KUBE.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 6

- Anggota KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
 - b. berdomisili tetap dan memiliki identitas diri (kartu tanda penduduk dan kartu keluarga) Desa/Kelurahan setempat di wilayah Kabupaten Sumedang;
 - c. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
 - d. memiliki potensi, keahlian, keterampilan dan mau bekerja keras; dan
 - e. terdaftar dalam basis data terpadu keluarga tidak mampu.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan KUBE berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak aktif secara permanen;
 - d. pindah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan lain;
 - e. tidak menaati aturan dalam kelompok;
 - f. sakit permanen; dan/atau
 - g. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melalui Pendamping KUBE.

Pasal 8

- (1) Anggota KUBE mempunyai hak:
 - a. memilih/dipilih menjadi pengurus;
 - b. mengemukakan pendapat dan gagasan;
 - c. mengelola usaha dan/atau kegiatan;
 - d. mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
 - e. menerima bagian dari hasil usaha; dan
 - f. ikut merumuskan aturan kelompok.
- (2) Anggota KUBE berkewajiban:
 - a. mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
 - b. menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
 - c. memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat UEF;
 - d. aktif dalam proses usaha KUBE ;
 - e. membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
 - f. menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - g. menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Kelompok Usaha Bersama

Pasal 9

KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. membuka rekening di bank;
- b. mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan modal UEP KUBE kepada Bupati setelah diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- c. melakukan pencatatan kegiatan dan administrasi pembukuan yang meliputi buku daftar anggota kelompok, buku tamu, buku kegiatan/agenda kelompok, buku kas/keuangan, buku inventaris dan buku simpan pinjam kelompok;
- d. melaksanakan pertemuan rutin bulanan anggota atau sesuai kebutuhan yang dihadiri oleh pendamping dan aparat desa;
- e. meningkatkan keterampilan kerja anggota KUBE;
- f. melaksanakan pengembangan kegiatan UEP KUBE; dan
- g. membuat laporan secara berkala pengelolaan dana bantuan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang melalui Pendamping KUBE.

BAB III

KRITERIA KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN

Pasal 10

Kriteria KUBE penerima dana bantuan adalah:

- a. berdomisili di Kabupaten Sumedang yang ditunjukkan dengan identitas diri seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Desa/Kelurahan setempat di wilayah Kabupaten Sumedang;
- b. berasal dari keluarga miskin yang kurang mampu dalam permodalan usaha;
- c. berusia antara 18 (delapan belas) sampai sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan sudah berkeluarga;
- d. bersedia bergabung dalam kelompok;
- e. berdomisili berdekatan dalam 1 (satu) kelompok;
- f. memiliki potensi dan keterampilan dibidang usaha ekonomi tertentu;

- g. setiap kelompok paling sedikit terdiri dari 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga;
- h. keputusan Kepala Desa tentang pembentukan dan susunan kepengurusan KUBE;
- i. terdaftar di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- j. telah dibentuk paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- k. belum menerima bantuan dari sumber lain.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 11

Susunan organisasi pelaksana Bantuan Modal Usaha UEP melalui KUBE terdiri dari:

- a. Bupati;
- b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- c. Tim Koordinasi Pelaksana;
- d. tim verifikasi;
- e. Camat sasaran program;
- f. Lurah/Kepala Desa;
- g. Pendamping KUBE; dan
- h. KUBE.

Pasal 12

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan program pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- b. mengalokasikan anggaran bantuan UEP KUBE;
- c. menetapkan sasaran penerima bantuan UEP; dan
- d. menetapkan pendamping kegiatan.

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebagai penanggung jawab program mempunyai tugas dan wewenang mengendalikan, mengevaluasi, memonitoring dan mengarahkan pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan visi dan misi kabupaten sumedang.

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim koordinasi Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. anggota tetap terdiri dari:
 - 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
 - 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
 - b. anggota tidak tetap yaitu Perangkat Daerah teknis lainnya sesuai dengan bidang kegiatan.

Pasal 15

Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menghimpun data calon sasaran penerima bantuan UEP KUBE;
- b. melaporkan perkembangan KUBE kepada Bupati;
- c. melakukan koordinasi dan pengendalian program lintas sektor dengan instansi terkait;
- d. melakukan sosialisasi program bantuan UEP KUBE di tiap lokasi sasaran penerima bantuan;
- e. bersama-sama dengan pendamping Kecamatan dan Desa memberikan pembinaan kepada KUBE penerima dana bantuan.
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan perkembangan UEP KUBE penerima bantuan modal; dan
- g. melaksanakan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial membentuk tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi atas usulan/proposal UEP KUB;
- b. melaksanakan verifikasi kelengkapan usulan/proposal UEP KUB yang dituangkan dalam berita Acara verifikasi; dan
- c. menyampaikan hasil verifikasi usulan proposal UEP KUBE sebagai calon penerima bantuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagai bahan rekomendasi.

Pasal 18

Camat sasaran program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan rekomendasi atas pembentukan KUBE yang diusulkan oleh masyarakat melalui Lurah/Kepala Desa;
- b. mengusulkan calon Pendamping KUBE;
- c. melakukan pendampingan bersama-sama dengan pendamping Kecamatan dan Desa/Kelurahan kepada KUBE penerima dana bantuan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan UEP KUBE pada tingkat wilayahnya; dan
- e. melakukan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE.

Pasal 19

Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memfasilitasi dan mengesahkan pembentukan KUBE di wilayah kerjanya;
- b. bertanggungjawab terhadap keberadaan KUBE yang diusulkan;
- c. memverifikasi dan menyetujui permohonan bantuan UEP yang diajukan oleh KUBE untuk diteruskan ke Bupati setelah diketahui oleh Camat melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. memfasilitasi pembukaan rekening KUBE penerima sasaran bantuan di bank;

- e. mengetahui usulan pencairan dana bantuan UEP yang diajukan oleh KUBE setelah diverifikasi pendamping, untuk diteruskan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
- f. melakukan pendampingan bersama-sama dengan pendamping Kecamatan dan Desa/Kelurahan kepada KUBE penerima dana bantuan.

Pasal 20

- (1) Petugas pelaksana Pendamping KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi:
 - a. supervisor;
 - b. koordinator; dan
 - c. pendamping Desa/Kelurahan.
- (2) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ex officio Kepala bidang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ex officio kepala seksi pada Kecamatan.
- (4) Pendamping Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang dan dapat berasal dari antara lain:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan;
 - b. pekerja sosial masyarakat;
 - c. karang taruna;
 - d. pengurus lembaga kesejahteraan sosial; atau
 - e. tokoh pemuda, tokoh agama, atau tokoh masyarakat.

Pasal 21

Pendamping KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g mempunyai tugas dan wewenang:

- a. supervisor bertugas mengoordinasikan koordinator dalam wilayah kabupaten.
- b. koordinator bertugas mengoordinasikan pendamping desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan
- c. pendamping Desa/Kelurahan bertugas dan berwenang melaksanakan pendampingan KUBE dalam wilayah Desa/Kelurahan diantaranya:
 - 1. membantu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan KUBE;
 - 2. membantu pelaksanaan bimbingan keterampilan pengelolaan usaha kelompok;
 - 3. memfasilitasi penataan manajemen kelembagaan KUBE (administrasi, pembukuan, keuangan);
 - 4. memfasilitasi musyawarah KUBE;
 - 5. memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan KUBE baik aktivitas ekonomi dan sosial;
 - 6. membantu KUBE membuat proposal pengajuan bantuan dana permodalan KUBE;
 - 7. membantu KUBE dalam upaya pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan;
 - 8. membantu membuat pertanggungjawaban keuangan dana bantuan permodalan KUBE;
 - 9. membantu mempromosikan hasil produksi KUBE;
 - 10. membuat Laporan perkembangan pengelolaan usaha yang telah dilaksanakan oleh anggota KUBE;
 - 11. menggerakkan potensi dan swadaya masyarakat lokal yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - 12. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - 13. membuat laporan pelaksanaan pendampingan secara berkala.

BAB V MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 22

- (1) KUBE mengajukan permohonan bantuan UEP yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat, ditujukan kepada Bupati.
- (2) Permohonan bantuan UEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. proposal permohonan bantuan modal KUB;
 - b. fotokopi keputusan pembentukan KUBE;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga seluruh anggota KUBE;
 - d. surat pernyataan Keberadaan KUBE dari Kepala Desa/Lurah;
 - e. fotokopi rekening bank; dan
 - f. pakta integritas.
- (3) Tim verifikasi memverifikasi proposal yang diajukan oleh KUBE dan mengadakan uji petik lapangan tentang kebenaran data yang dibuat oleh pengurus KUBE.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai format pengajuan permohonan, proposal, surat pernyataan keberadaan KUBE, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGELOLAAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF

Pasal 23

- (1) Dana Bantuan Modal UEP merupakan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam upaya penguatan KUBE menuju kemandirian.
- (2) Sifat Bantuan Modal UEP adalah Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten dengan besaran alokasi yang diterima disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Dana Bantuan Modal UEP KUBE hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan produktivitas yang dijalankan oleh KUBE.
- (4) Penggunaan atau pemanfaatan dana oleh KUBE, harus sesuai dengan apa yang diajukan dalam proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya.
- (5) Jika ada perubahan penggunaan dana yang telah dicairkan, maka semua anggota kelompok harus melakukan musyawarah kembali dan membuat surat pernyataan perubahan penggunaan dana disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) KUBE setelah melakukan pembelian bahan, melaporkan pembelian bahan yang digunakan untuk kebutuhan KUBE sesuai dengan rencana kebutuhan dilengkapi dengan bukti pembelian atau faktur dan Foto kegiatan.

BAB VII
KEWAJIBAN KELOMPOK USAHA BERSAMA
PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA EKONOMI
PRODUKTIF

Pasal 24

KUBE penerima bantuan modal UEP wajib:

- a. menandatangani dan melaksanakan pakta integritas;
- b. menandatangani kwitansi penerimaan dana bantuan modal UEP;
- c. menandatangani dan melaksanakan pernyataan tanggungjawab penggunaan dana;
- d. memanfaatkan dana untuk kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan produktivitas yang dijalankan oleh KUBE;
- e. penggunaan atau pemanfaatan dana oleh KUBE, harus sesuai dengan apa yang diajukan dalam proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya;
- f. jika ada perubahan penggunaan dana yang telah dicairkan, maka semua anggota kelompok harus melakukan musyawarah kembali dan membuat surat pernyataan perubahan penggunaan dana disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial untuk mendapatkan persetujuan; dan
- g. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan UEP KUBE kepada Pendamping KUBE untuk diteruskan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.

BAB VIII
LARANGAN BAGI KELOMPOK USAHA BERSAMA
PENERIMA BANTUAN

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan Dana Bantuan Modal Usaha tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang tidak berhubungan dengan UEP KUBE.
- (2) Pemanfaatan Dana Bantuan Modal Usaha tidak diperkenankan untuk pembayaran zakat, sedekah dan sejenisnya.

BAB IX
ANGGARAN

Pasal 26

Anggaran bantuan modal UEP KUBE ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang melalui Pos Bantuan Sosial Program Pengentasan Kemiskinan

BAB X
MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 27

- (1) Penyaluran dana bantuan modal UEP melalui rekening KUBE.
- (2) KUBE mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh calon penerima Bantuan Sosial dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan melampirkan:

- a. fotokopi rekening (giro/tabungan) atas nama KUBE calon penerima Bantuan Sosial;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk ketua dan bendahara KUBE calon penerima Bantuan Sosial;
 - c. rincian rencana penggunaan dana dan fotokopi proposal awal;
 - d. kwitansi tanda terima Bantuan Sosial rangkap 4 (empat), 1 (satu) asli bermaterai, ditandatangani oleh individu atau ketua dan bendahara KUBE;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana baik secara formal maupun materil dan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, ditandatangani di atas materai oleh ketua KUBE;
 - f. pakta integritas
 - g. daftar anggota KUBE; dan
 - h. keputusan pembentukan dan susunan kepengurusan KUBE.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial mengajukan permohonan pencairan belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. berita acara hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Bantuan Sosial oleh tim verifikasi;
 - b. lemabar verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Bantuan Sosial oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. surat permohonan pencairan bantuan modal UEP;
 - d. fotokopi rekening (giro/tabungan) atas nama KUBE calon penerima Bantuan Sosial;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk ketua dan bendahara KUBE calon penerima Bantuan Sosial;
 - f. kwitansi tanda terima bantuan rangkap 4 (empat), 1 (satu) asli bermaterai, ditandatangani oleh ketua dan bendahara KUBE;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana baik secara formal maupun materiil dan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, ditandatangani di atas materai oleh ketua KUBE; dan
 - h. keputusan pembentukan KUBE.
- (4) PPKD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran PPKD untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran.
- (5) Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan pengecekan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Permintaan pembayaran atas belanja Bantuan Sosial dilakukan melalui surat permintaan pembayaran.
- (7) Pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja pengelola keuangan daerah memeriksa berkas surat permintaan pembayaran yang diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk diterbitkan surat perintah membayar langsung.
- (8) Surat perintah membayar langsung ditandatangani oleh PPKD dan diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana.
- (9) Surat perintah membayar langsung beserta kelengkapan dokumen diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana yang ditujukan kepada pemohon Bantuan Sosial.
- (10) Pemohon Bantuan Sosial mencairkan surat perintah pencairan dana pada bank yan ditunjuk.

- (11) Ketentuan mengenai format surat permohonan pencairan, kwitansi, surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana, dan lembar verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI PELAPORAN

Bagian Kesatu Laporan Penggunaan Dana dari APBD

Pasal 28

- (1) KUBE setelah melakukan pembelian bahan membuat laporan pertanggungjawaban tentang pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk kebutuhan kelompok sesuai dengan rencana kebutuhan dilengkapi dengan bukti pembelian atau faktur.
- (2) Surat pertanggungjawaban dilengkapi dengan foto barang yang diadakan serta foto kegiatan KUBE.
- (3) KUBE menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang diketahui pendamping, Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Bagian Kedua Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 29

Pendamping meneruskan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari KUBE penerima sasaran bantuan modal UEP kepada Bupati melalui Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat yang dilengkapi dengan foto kegiatan dan data pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan/ menyebarkan informasi bantuan UEF melalui KUBE kepada masyarakat sebagai sasaran penerima program.
- (2) Pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi program yang sarasannya adalah:
 1. Camat penerima sasaran;
 2. Kepala Desa/Lurah penerima program;
 3. Pendamping KUBE; dan
 4. masyarakat penerima program.
 - b. bimbingan teknis yang sarasannya adalah:
 1. Pendamping KUBE; dan
 2. masyarakat penerima program.

BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Tim Koordinasi Pelaksana melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program bantuan UEF KUBE.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan pelaksanaan program bantuan UEF KUBE.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara rutin.

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Tim Koordinasi Pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan UEF KUBE.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan program bantuan UEF KUBE.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Agustus 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 94 TAHUN 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 94 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN MODAL
USAHA EKONOMI PRODUKTIF MELALUI
KELOMPOK USAHA BERSAMA

A. FORMAT PERMOHONAN PENGAJUAN BANTUAN MODAL UEP KUBE

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
“ “
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor :20 ...
Kepada
Sifat : Yth. Bapak Bupati Sumedang
Lampiran : 1 (satu) berkas di
Perihal : Permohonan Bantuan Modal Sumedang
UEP KUBE Tahun

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak

1. Nama :
Alamat :
Jabatan :
mengajukan usulan permohonan bantuan modal Usaha
Ekonomi Produktif KUBE Program Pemberdayaan
Keluarga Fakir Miskin Kabupaten Sumedang tahun
20.....
2. Kelompok Usaha Bersama yang kami kelola dibentuk sejak
tahun dengan kegiatan
3. Oleh karena kekurangan modal kami tidak bisa
mengembangkan usaha secara optimal sehingga kami
memerlukan bantuan permodalan guna mengembangkan
UEP melalui KUBE yang kami kelola.
4. Kami berjanji akan menggunakan bantuan UEP KUBE
tersebut untuk meningkatkan produktivitas usaha yang
kami jalankan, dan kami siap melaksanakan seluruh
peraturan perundang-undangan dan mengikat untuk
pengembangan KUBE kami tersebut.
5. Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kiranya Bapak
dapat memberikan bantuan permodalan, dan sebagai
bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:
 - a. proposal Pemanfaatan Dana Kelompok Usaha Bersama;
 - b. keputusan Pendirian KUBE dari Kepala Desa/ Lurah;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk dankartu keluarga anggota;
 - d. surat pernyataan keberadaan KUBE dari Kepala Desa/
Lurah; dan
 - e. pakta integritas.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan semoga dapat diproses sesegera mungkin, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Pengurus

KUBE

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui:

Camat

Kepala Desa/ Lurah

.....

.....

NIP.

B. FORMAT PROPOSAL PEMANFAATAN DANA BANTUAN MODAL UEF

PROPOSAL PEMANFAATAN DANA
BANTUAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KUBETAHUN
JENIS USAHA

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Modal merupakan salah satu faktor penghambat pengembangan usaha KUBE yang terjadi selama ini. Karena itu penguatan modal yang diberikan bagi KUBE merupakan suatu kebijakan yang sangat tepat dan bijaksana. Melalui bantuan modal diharapkan aksesibilitas pengembangan usaha KUBE dapat semakin berkembang.
2. Pemilihan dan pengembangan jenis usaha sangat terkait dengan ketersediaan sumber daya yang ada di wilayah ini, yang meliputi
3. Tingginya minat konsumen akan hasil produk yang kami produksi sangat mendukung perkembangan usaha KUBE yang kami kelola.
4.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Dengan adanya bantuan ini, diharapkan KUBEsemakin berkembang dan membawa dampak perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial para anggota KUBE.
2. Tujuan
Diharapkan dengan adanya bantuan ini:
 - a. meningkatnya pendapatan para anggota KUBE sehingga mampu mengatasi masalah-masalah keluarga yang terjadi.
 - b. meningkatnya kepedulian para anggota KUBE dalam menangani permasalahan sosial yang ada Pdilingkungannya.
 - c. meningkatnya motivasi dan kerjasama anggota KUBE dalam rangka pengelolaan dan pengembangan usaha yang dilakukan.
 - d. meningkatnya kesejahteraan sosial para anggota KUBE.

C. IDENTITAS KUBE

No.	Identita	Keteranga
1	Nama KUBE	
2	Alamat KUBE	
3	Bidang Usaha	
4	Tanggal Pendirian	
5	Keanggotaan KUBE	
	a. Ketua	
	b. Sekretaris	
	c. Bendahara	

D. IDENTITAS DAN JENIS USAHA

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

E. DASAR HUKUM

Keputusan Kepala Desa .. Nomor .. tanggal ...tentang Pembentukan dan Kepengurusan KUBE

F. DAFTAR KEKAYAAN (ASET)

URAIAN	JUMLAH
Kas	Rp.
Piutang Usaha	Rp.
Persediaan :	
a. Bahan Baku	
b. Barang Jadi	
Tanah/ Bangunan/ Peralatan	
Jumlah	Rp.

G. DAFTAR KEWAJIBAN DAN MODAL

URAIAN	JUMLA
Hutang	Rp.
Modal Usaha	Rp.
a. Modal Sendiri	
b. Laba	
c. Bara ng	
Jumlah	Rp.

H. USULAN KEBUTUHAN

No.	Uraian Kebutuhan	Volume	Satuan Harga Rp.	Jumlah Rp.
Jumlah				

I. PENUTUP

Demikian proposal Kelompok Usaha Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Pengurus

KUBE ...

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Menyetujui:

Pendamping,

Kepala Desa/ Lurah...,

.....

.....,

Mengetahui :

Camat

.....

NIP.....

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBERADAAN KUBE

KOP DESA / KELURAHAN

SURAT PERNYATAAN KEBERADAAN KUBE

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP : (Diisi bagi penjabat kepala Desa/Lurah)
Pangkat : (Diisi bagi penjabat kepala Desa/Lurah)
Jabatan :

Menerangkan bahwa KUBE
alamat yang direkomendasikan untuk mendapatkan
program pemberdayaan keluarga fakir miskin melalui pos bantuan sosial
dari Pemerintah Kabupaten Sumedang tahun memang benar
keberadaannya dan benar memerlukan bantuan untuk pengembangan
usahanya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya
dan apabila dikemudian hari terbukti ada kesalahan atas data KUBE
yang tidak akurat/ tidak benar, maka kami siap bertanggungjawab
dengan segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

.....,20...

Mengetahui:
Camat,

Yang membuat Pernyataan,
Kepala Desa/ Lurah...,

.....
NIP.

D. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. No. Identitas : [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
- c. Jabatan :
- d. Bertindak : KUBE alamat
untuk
dan atas
nama

dalam rangka penerimaan bantuan UEP KUBE program pemberdayaan keluarga fakir miskin Kabupaten Sumedang tahun ... dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam permohonan bantuan.
3. akan memanfaatkan bantuan UEP KUBE untuk pengembangan usahanya secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, dan mengembalikan bantuan modal usaha tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

[tempat], __[tanggal] ____[bulan] 20__[tahun]

Mengetahui:

Ketua KUBE

Kepala

Desa/Lurah,

[tanda tangan],

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[nama lengkap]

E. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN MODAL USAHA UEP
KUBE

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
“ “
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : /KUBE-.. /20... Sumedang, 20.....
Sifat : Biasa. Kepada :
Lampiran : 1 (satu) Berkas Yth. Bupati Sumedang
Perihal : Permohonan melalui
Pencairan Bantuan (Kepala Perangkat daerah yang
Modal Usaha UEP menyelenggarakan urusan
KUBE Tahun..... pemerintahan bidang sosial)
di -
Sumedang

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ..
Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha
Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama Tahun
2019, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan
Bantuan Modal UEP KUBE berupa uang sebesar Rp...,- (...).

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami
sampaikan lampirkan:

1. fotokopi rekening (giro/tabungan) atas nama KUBE calon penerima Bantuan Sosial;
2. fotokopi kartu tanda penduduk ketua dan bendahara KUBE calon penerima Bantuan Sosial;
3. rincian rencana penggunaan dana dan fotokopi proposal awal;
4. kwitansi tanda terima Bantuan Sosial rangkap 4 (empat), 1 (satu) asli bermaterai, ditandatangani oleh individu atau ketua dan bendahara KUBE;
5. surat pernyataan penggunaan dana baik secara formal maupun materil dan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, ditandatangani di atas materai oleh ketua KUBE;
6. daftar anggota KUBE;

F. FORMAT PERMOHONAN RINCIAN RENCANA PENGGUNAABELANJA
 BANTUAN MODAL USAHA UEP KUBE

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
 “ “
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
 BELANJA BANTUAN MODAL USAHA UEP KUBE

Nama Penerima : Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Jenis Usaha Kelompok :

Alamat Lengkap : Dusun.....RT./RW...Desa.....

Kec.....Kab.....

NO.	JENIS / NAMA BARANG	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.	dst.....			
JUMLAH				
Terbilang :				
.....				

Sumedang,20.....

Ketua KUBE...,

.....

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN
BANTUAN MODAL USAHA UEP KUBE

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
“ “
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGGUNAAN BANTUAN MODAL USAHA UEP KUBE

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua.
Bertindak untuk dan atas nama : Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
“.....”
Alamat : Dusun RT.....RW.....
Desa
Kec.Kab. Sumedang.
Nomor KTP :
Nomor Rekening Bank BJB :
KCP.....
Telepon/HP/Fax : ...
E-Mail : ...

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Bantuan Modal Usaha:

1. bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja bantuan modal usaha yang diterima.
2. akan menggunakan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
3. bersedia membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Modal Usaha.
4. bersedia diperiksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Sumedang, 20.....

PEMERIMA BANTUAN MODAL
USAHA

Meterai 6000

.....
Ketua Kelompok

H. FORMAT KUITANSI

KUITANSI

Telah diterima dari: Bupati Sumedang.

Uang sejumlah : (Huruf)

Untuk pembayaran : Bantuan Modal UEF kepada Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) “.....”
DusunRT..... RW.....
Desa Kec. Kab.
Sumedang.

Jumlah : Rp.,-

Sumedang,.....20.....
Yang menerima,

Ketua KUBE...

Bendahara KUBE....

Meterai 6000

.....

.....

J. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI

LEMBAR VERIFIKASI

Telah dilakukan verifikasi administrasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama terhadap berkas Permohonan Pencairan Bantuan Modal Usaha kepada :

Nama KUBE :
Alamat :

Adapun Hasilnya sebagai berikut :

- 1. Surat Permohonan Pencairan dan Proposal (tahun berjalan).
- 2. Rincinan Rencana Penggunaan Bantuan.
- 3. daftar anggota KUBE.
- 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai Rp. 6000,- ditandatangani oleh Ketua KUBE dan di Cap.
- 5. Kwitansi bermeterai Rp. 6000,- rangkap 4 ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara KUBE dan di Cap.
- 6. fotokopi KTP pemohon (Ketua dan Bendahara KUBE).
- 7. fotokopi buku rekening yang masih berlaku atas nama KUBE
- 8. Pakta Integritas Ketua Kelompok.

Sumedang,.....20.....

TIM VERIFIKASI

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Mengetahui :
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial

.....
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001